

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam menetapkan 4 (empat) program SKPD sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan pengembangan aparatur sesuai dengan kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

2. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan sarana administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan ini bersifat rutinitas kantor.

3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Program ini dimaksudkan untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah dengan kegiatan antara lain "Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran berupa pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor."

4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan aparatur dalam melaksanakan tugas dilingkungan Pemerintah Kota Batam."

5.1. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan selama periode Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
3. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
4. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
5. Kegiatan Pengembangan Diklat (analisa kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
6. Kegiatan Penyusunan DED balai diklat

7. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
 8. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
 9. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Pensiun
 10. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 12. Kegiatan Pengembangan sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 13. Kegiatan Penempatan PNS
 14. Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemko Batam
 15. Kegiatan Rencana Pengembangan Karir PNS
2. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah terdiri dari :
 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari
 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur

Indikator Program dan Kelompok Sasaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKD Kota Batam belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

Untuk itu penetapan indikator kerja dan kelompok sasaran sangat menentukan arah keberhasilan suatu SKPD yang pada akhirnya dapat menjadi ukuran tercapainya kinerja program dan kegiatan SKPD tersebut.

Pendanaan indikatif

Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat (Renstra BKD) Kota Batam Tahun 2011-2016 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Pagu indikatif dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat direncanakan naik sebesar 5% setiap tahunnya. Mengenai rincian pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.





